

PERKEMBANGAN HUKUM DAN PENGADILAN PADA ERA ABBASIYAH

Miftakhus Sifa' Bahrul Ulumiyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

syifaumiya@gmail.com

Abstract: This article aims to explore legal justice in the classical Islamic era, specifically in the Abbasid era. This era became an icon of the golden age of Islam—which, of course, law and courts also developed rapidly. However, this era is also a sign that it is in this era that Islamic law is experiencing frigidity. This study uses the historical method with a socio-historical and phenomenological approach. The results of this study note that there were two periods of legal development in the Abbasid era, namely the first Abbasid period and the second Abbasid period. In the first period, law underwent differentiation and the formation of structured legal institutions such as the *diwan al-qadhi qudhoh* and several judicial bodies. The second period of legal development was more systematic, complete and autonomous, such as the existence of sect autonomy in each region, the formation of new laws, and the order of the judicial system which was so professional and conducive. This research is concluded into three phenomena; Abbasid law, especially in the second period, experienced rapid progress which was conducive to the modern era, the emergence of various schools of thought, government intervention and law enforcement marked by the phenomenon of *mihnah*, and left traces of the legal frigidity of the later era.

Keyword: *law, legal justice, Abbasid, development*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikenal beberapa badan kekuasaan negara, yaitu *sulthah tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dan *sulthah qadhaiyyah*. Namun demikian, ketiganya belum dipisahkan satu sama lainnya seperti halnya lembaga yang mandiri, dan bahkan dalam praktiknya cenderung dipegang oleh satu tangan, yakni penguasa atau pemerintah. *Sulthah qadhaiyyah* sering disejajarkan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam.

Pada masa Dinasti Abbasiyah umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual, seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam, tidak lama setelah dinasti itu berdiri. Kekhalifahan Baghdad mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga, al- Mahdi (775-785 M), dan kesembilan, al-Wathiq (842-847 M), lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan al-Makmun (813-833 M), anaknya terutama, karena dua khalifah yang hebat itulah Dinasti Abbasiyah memiliki kesan dalam ingatan publik, dan menjadi

dinasti hebat dalam sejarah Islam dan diidentikkan dengan istilah “*the golden age of Islam*”.

Kemajuan lain yang tak kalah penting adalah dalam bidang peradilan di mana pada masa Abbasiyah sistem administrasi peradilan pada masa ini sudah tersusun dengan rapi. Diferensiasi kemajuan institusi hukum dan sistem peradilan itu terletak pada pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan yang dikepalai *qadha al qadhi* yang berkedudukan di ibukota, dengan kewenangan mengawasi para *qadhi* yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Pada era ini perkembangan di berbagai bidang sangatlah maju, dan banyak permasalahan hukum yang sangat kompleks. Sistem peradilan Islam pada masa ini yang sangat berkembang pesat sekali. Pada masa Rasulullah adanya lembaga pengawasan terhadap peradilan. Rasulullah melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap para sahabat yang ditunjuknya untuk menjalankan peradilan. Jika putusan sahabat salah Nabi akan mengoreksinya. Namun pada masa Abbasiyah awalnya khalifah berusaha mengendalikan setiap putusan yang dijatuhkan oleh peradilan untuk maksud- maksud tertentu. Namun, kemudian menjelang akhir keemasannya, muncul kejumudan berfikir karena hilangnya semangat ijtihad. Ulama mengalami *frigiditas* (dingin, tidak sensitif) akibat kelesuan berfikir sehingga tidak mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan merdeka serta bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan Pada Masa Dinasti Abbasiyah Pertama

Di zaman Abbasiyah hukum berdasarkan agama dan untuk kepentingan agama pada zaman itu kejayaan maju. Akibatnya terjadi pembaharuan- pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang pesat, maka terjadi pula pertentangan- pertentangan di kalangan fuqaha dengan mazhab, namun demikian pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu di wilayah tertentu seperti di Irak berdasarkan mazhab Hanafi, di Syam dan Maghrib berdasarkan mazhab Maliki dan Mesir berdasarkan Mazhab Syafi'i (Madzkur, 1993: 164). Kemudian, organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah

diadakan jabatan penuntut umum (kejaksaan) di samping telah di bentuk instansi *diwan qadhi al-qudhah*, sebagai berikut:

- a. *Diwan Qadhi al-Qudhah* (fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh *qadhi al-qudhah* (ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan pengadilan dan badan-bada lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah *diwan qadhi al-qudhah*.
- b. *Qudhah al-Aqaali* (hakim provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi).
- c. *Qudhah al-Amsaar* (Hakim Kota yang mengetuai Pengadilan negeri; *al-Qadha* atau *al-Hisbah*).
- d. *Al-Suthah al-Qadhaiyah*, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara di pimpin oleh *al-Mudda'il Ummy* (Jaksa Agung), dan tiap-tiap kota oleh *Naib Ummy* (Jaksa) (Hasymi, 1995: 234-235).

Apabila diidentikkan dengan Indonesia, pada zaman Abbasiyah sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan-peradilan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Artinya setiap wilayah sudah memiliki peradilan (Djalil, 2012: 159).

Adapun badan-badan Peradilan pada zaman Abasiyah ada tiga macam (Hasymi, 2012: 159), yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Qadha*, hakimnya bergelar *al-Qadhi*. Ini adalah lembaga yang berfungsi memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masa Abbasiyah setiap perkara diselesaikan dengan berpedoman pada mazhab masing-masing yang dianut oleh masyarakat (Koto, 2011: 130).
- b. *Al-Hisbah*, hakim yang bergelar *Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Tugas pejabat *al-hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, atau hak keduanya. Yang berkaitan dengan hak Allah misalnya, melarang mengkonsumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji seperti berbuat zina dan yang lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba seperti melarang mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang berkaitan hak keduanya (hak

Allah dan hamba) misalnya melarang berbuat curang dalam muamalat seperti penipuan dalam takaran dan timbangan. Jadi, seorang *muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum (Djalil, 2012: 128).

- c. *Wilayat al-Mazhalim*, hakim yang bergelar *Shahibul* atau *Qadhi al-Mazhalim*, yaitu kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim. Contohnya ada seorang wanita yang mengadukan anak khalifah al-Abbas yang telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya (Djalil, 2012: 136).

Pada masa ini kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi kekuasaan kepolisian, *wilayat al-Mazhalim*, *wilayat al-hisbah*, pengawasan mata uang, dan *bait al-mal*. Di samping itu, ada juga lembaga *tahkim* (hukum) yang berwenang menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi (Madzkur, 1993: 50).

Dalam memeriksa perkara, hakim boleh berijtihad walaupun secara administratif para hakim diperintahkan oleh khalifah untuk menyelesaikan perkara dengan berpegang pada mazhab yang ada. Abu Yusuf, misalnya, walaupun bermazhab Hanafi tetapi dia masih berijtihad dan dalam hal tertentu ia berbeda pendapat dengan gurunya. Ini berarti bahwa terdapat campur tangan para khalifah. Misalnya, *qadhi* di Irak menggunakan mazhab Hanafi, di Syam dan Maghribi menganut mazhab Maliki, dan di Mesir menganut Mazhab Syafi'i. Apabila yang berperkara tidak satu mazhab dengan *qadhi* maka diangkatlah *qadhi* yang satu mazhab dengan yang berperkara (Djalil, 2012: 161).

Peradilan Pada Masa Abbasiyah Kedua

Pada masa ini organisasi peradilan, khususnya *qadhi al-qudhah*, sudah mengalami perubahan. *Qadhi al-qudhah* tidak hanya di pusat pemerintah (Baghdad), tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyaknya daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan, Baghdad. Istilah *qadhi al-*

qudhah tidak sama di tiap negeri, seperti di Andalusia disebut *Qadhi al-Jama'ah*.

Hakim-hakim pada masa ini memutus perkara menurut imam-imam mazhab secara taklid (hakim *muqallid*), pada masa ini yang diangkat jadi hakim dipilih ulama yang secara taklid dari mazhab yang dianut oleh raja yang bersangkutan. Karenanya terdapat perbedaan hukum dengan mazhab hakim. Dalam pengangkatan hakim, para hakim di haruskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada tiap tahunnya. Pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa ini hingga wewenang peradilan dirahasiakan semakin menyempit dan terbatas pada masalah kekeluargaan saja (Shiddiqi, 1997: 27).

Kebijakan-Kebijakan Peradilan Pada Masa Khalifah Abbasiyah

Pada masa ini ada beberapa kebijakan Khalifah Dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan, antara lain adalah:

1. Lembaga *Qadhi al-Qudhah* (Mahkamah Agung)

Meskipun secara politis *qadhi al-qudhah* diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lainnya, seperti *diwan* dan *wizarat*. Mengingat sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan negara. Karena itu beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksana kekuasaan lainnya (Aripin, 2008: 159).

Lembaga *Qadhi al-Qudhah* yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Kalau untuk zaman sekarang bisa disebut Mahkamah Agung. Badan hukum ini diputuskan pendiriannya sejak masa Harun al-Rasyid yang berkedudukan di ibu kota negara dengan tugas sebagai pengangkat hakim-hakim daerah (Djalil, 2012: 161). Abu Yusuf dikenal sebagai orang pertama yang dipanggil sebagai *Qadhi al-Qudhah* (Hakim Agung). Jabatan hakim agung itu diembannya selama tiga periode kekhalifahan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada masa Pemerintahan Khalifah Al-Hadi, Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid. Pada masa khalifah Harun Al-Rasyid, Abu Yusuf diberikan suatu kehormatan, bahwa semua keputusan mahkamah baik di Barat maupun Timur harus bersandar kepadanya. Jabatan hakim agung

dijabat oleh Abu Yusuf hingga ia wafat pada 182 H.

Ada beberapa *qadhi* yang terkenal pada masa Abbasiyah. Mereka adalah Abu Yusuf Ya'kuq bin Ibrahim (131H/731 M – 182h/789 M) *qadhi qudhah* Harun al-Rasyid, Yahya bin bin Aksam (159 H/755 M - 242 H/857 M) *qadhi qudah* al-Makmun, Ahmad bin Abu Daud (160 H/777 M – 240 H/854 M) *qadhi* al-Mu'tashim, Sahnun al-Maliki (160 H/ 777 M - 240 H/ 854 M) *qadhi* Maghrib, Al-'Izz bin Abd. Al-Salam (578 H/ 1181 M – 660 H/ 1262 M) *qadhi* Mesir, Ibnu Khillikaan (608 H/ 1211 M – 660 H/ 1282 M) *qadhi* Damaskus, dan Ibnu Daqiqi (625 H/ 1228 M – 702 H/1302 M) *qadhi* Mesir dan Sha'id. Mereka ini adalah *qadhi qudhah* dan *qadhi* yang banyak mendapatkan perhatian umum terkenal dalam masyarakat fikih dan di pandang sebagai pebimbing *ilmu al-furu'* dalam periode kedua dari bani Abbasiyah (Koto, 2011: 130).

2. Wilayah *Hisbah*

Al-Hisbah adalah salah satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. Pejabat badan *hisbah* disebut *muhtasib*. Tugasnya menangani kasus kriminal yang penyelesaiannya perlu segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum seperti mencegah penduduk yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, menunggu kelancaran lalu lintas, melanggar hak-hak tetangga serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syara' (Koto, 2011: 130). Misalnya menghukum orang yang melakukan hal-hal keji seperti berzina, mengkonsumsi minuman keras, berbuat curang dalam muamalah melakukan jual beli yang di larang syariat, penipuan dalam takaran dan timbangan dan lain sebagainya.

Dalam beberapa kasus, seorang *muhtasib* juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melakukan proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama (Musyrifah, 1996: 813). Contohnya orang yang mengganggu kepentingan umum misalnya mengganggu kelancaran lalu lintas. Menegakkan hak asasi manusia seperti

mencegah buruh membawa beban di luar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang melebihi kuota (Djalil, 2012: 128). Jadi, seorang *muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum. Hakim cenderung menunggu perkara yang masuk, sedangkan *muhtasib* cenderung mencari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan.

3. Wilayah *Al-Mazalim* (penyelewengan dan penganiayaan)

Wilayah al-mazalim berarti “kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa (Madzkur, 1993: 127). Lembaga ini dipisahkan dari wilayah peradilan. Awalnya, penanganan masalah segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang masuk perkara *al-mazalim* waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah. Tapi kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *Qadhi al-Mazalim* atau *Sahib al-Mazalim*. Pada masa ini *wilayah al-mazalim* mendapat perhatian besar (Musyrifah, 1996: 194).

Kedudukan badan ini lebih tinggi dari pada *al-qadha* dan *al-hisbat*, karena disini *qadhi al-mazhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* dan *muhtasib*, meninjau kembali beberapa putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Dapat dikatakan pula bahwa lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Yaitu, memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa dan hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa. Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya (Shiddiqi, 1997: 54).

4. *Al-Mahkamah Al-Askariyah*

Pada masa pemerintahan Abbasiyah juga di bentuk mahkamah atau peradilan militer (*al-Mahkamah al-Askariyah*) dengan hakimnya adalah *qadhi al- 'askar* atau *qadhi al-jund*. Posisi ini sudah ada sejak zaman Sultan

Shalahuddin Yusuf bin Ayub. Tugasnya adalah menghadiri sidang-sidang di *Dar al-Adl*, terutama ketika persidangan tersebut menyangkut anggota militer atau tentara (Aripin, 2008: 166).

5. Badan Arbitrase

Pada masa ini, di samping Lembaga Pengadilan, ada juga *hakam-hakam* (badan arbitrase) yang memutuskan perkara antara orang-orang yang mau menyerahkan perkara-perkara kepadanya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. *Nazhab tahkim* ini, dibenarkan oleh Islam. Undang-undang modern pun telah banyak mengambilnya. Tahkim dalam pengertian bahasa arab berarti “Menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu” dalam pengertian istilah tahkim adalah “dua orang atau lebih yang mengtahkim kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara” atas sengketa mereka itu”. Maka kedudukan tahkim lebih rendah dari kedudukan peradilan. Karena hakim berhak memeriksa saling gugat yang tak dapat dilakukan oleh seorang muhakkam.

6. Tempat Persidangan, waktu dan pakaian untuk hakim

Persidangan-persidangan pengadilan pada masa Abbasiyah dilaksanakan di suatu majelis yang luas, yang memenuhi syarat kesehatan dan dibangun di tengah-tengah kota, dengan menentukan pula hari-hari yang dipergunakan untuk persidangan memeriksa perkara. Para hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara di tempat-tempat yang lain. Dan dalam waktu yang sama diadakan beberapa perbaikan, seperti menghimpun putusan-putusan secara teliti dan sempurna. Bagi para *qadhi* atau ulama memiliki pakaian khusus dalam melaksanakan persidangan, hal ini mulai terjadi pada masa khalifah Harun al- Rasyid, dengan maksud untuk membedakan mereka dengan rakyat umum. Dalam pelaksanaannya para *qadhi* mempunyai beberapa orang pembantu atau pengawal khusus yang mengatur waktu berkhujung dan waktu pengajuan perkara dan meneliti dakwaan-dakwaan mereka (Shiddiqi, 1997: 62).

Persidangan dilakukan di gedung tengah kota dengan hari persidangan yang sudah ditentukan. Pada hari raya atau hari-hari besar tidak ada persidangan. Keputusan yang dijatuhkan pada hari selain hari-hari yang

ditentukan dipandang tidak sah. Saat mengadili para hakim memakai pakaian khusus (jubah dan surban hitam sebagai lambang dari Daulah Abbasiyah), berwibawa dan memiliki pengawal khusus yang mengatur pengajuan perkara serta meneliti dakwaan- dakwaan mereka. Pada masa ini pengadilan sudah memiliki gedung khusus dan sudah mulai memerhatikan administrasi peradilan, seperti adanya penetapan hari sidang dan adanya semacam panitera menurut Ibnu Khaldun, pada masa itu telah diadakan pembukuan putusan secara sempurna dan pencatatan wasiat dan utang.

7. Munculnya Madzhab-Madzhab

Pada masa Abbasiyah tepatnya pada masa khlifah Al-Manshur dari Khalifah Abbasiyah merintahkan para ulama untuk menyusun kitab tafsir dan hadits. Kemudian lahirlah mazhab-mazhab dalam bidang fiqh pada pertengahan abad kedua hijriyah yaitu Abu Hanifah (w. 150 H) yang dikenal dengan tokoh *Ahlul Ra'yi* di Iraq. Kemudian Imam Malik bin Anas (w.179 H) di Hijaz sebagai ulama Madinah dari kalangan *Muhadditsin* dan fuqoha". Kemudian Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (w.204 H) dari Makkah dan Madinah hingga markaz keilmuan di Bagdad Iraq kemudian ke Masjid Jami" Amru bin Ash di Mesir untuk meletakkan dasar-dasar Ushul Fiqh Islam dan *Qa'idah-Qa'idah* Ijtihad. Kemudian dari Madrasah *Ahlul Muhadditsin* dan halaqah Al-Syafi'i lahir pula Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) yang ahli dalam bidang fiqh dan hadits. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat menjunjung tinggi kebebasan berpikir, sehingga terutama di Bagdad, pergerakan ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Pembukuan hadits sudah dimulai masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian pada masa itu khalifah selanjutnya menganjurkan kepada ulama untuk membukukan berbagai ilmu pengetahuan. Masa ini lahirlah istilah-istilah fikih dan lahir pula mazhab-mazhab fikih (Mukhtar, 1983: 241).

Mengingat bahwa mazhab-mazhab sudah berkembang sangat pesat, kemudian para hakim tidak lagi memiliki ruh ijtihad sementara telah berkembang mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, maka para hakim diperintahkan memutuskan perkara sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut para penguasa, atau oleh masyarakat setempat. Di Iraq umpunya para

hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Magribi para hakim memutus perkara dengan mazhab Maliki, dan di Mesir para hakim memutus perkara dengan Mazhab Syafi'i. Dan apabila yang berperkara tidak menganut mazhab sesuai dengan mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semazhab dengan yang berperkara itu.

Terkadang pada daerah-daerah yang luas dan penduduknya heterogen dari segi aliran-aliran mazhab, maka hakim yang diangkatpun ada yang berasal dari mazhab Hanafi, ada yang berasal dari mazhab Syafi'i, ada yang berasal dari mazhab Maliki, dan ada yang berasal dari mazhab Hanbali dan bahkan ada yang berasal dari mazhab Ismaili. Dan bahkan lebih daripada itu seperti mazhab Syi'ah, Auza'i, Daud az-Zhahiri, Ath-Thobari, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah apabila ada dua pihak yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyur di negeri itu, maka tunjuklah seorang *qadhi* yang akan memutuskan perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti oleh kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga pada pemerintahan Harun al-Rasyid di bentuk suatu jabatan penting dalam pemerintahannya yang disebut dengan *Qadhi al- Qudhat'* (Hakim Agung) (Madzkur, 1993: 249).

Berkembangnya mazhab-mazhab karena adanya dukungan penguasa. Misalnya, mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi *qadhi* dalam tiga masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun ar-Rasyid. Mazhab Maliki berkembang atas dukungan al-Mansur di khilafah Timur. Ketika Yahya bin Yahya diangkat menjadi *qadhi* oleh penguasa Andalus, di Afrika, Muiz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki. Sedangkan mazhab syafi'i membesar di Mesir setelah Shalahuddin al-Ayubi merebut negeri itu. Mazhab Hanbali menjadi kuat setelah al-Mutawakkil diangkat menjadi khalifah. Ketika itu Mutawakkil tidak akan mengangkat seseorang *qadhi* kecuali atas persetujuan Ahmad bin Hanbal.

Perkembangan selanjutnya adalah pada masa pemerintahan Sultan Al-Zahir Baybars (665 H/ 127 M), di mana ia membentuk sistem peradilan

yang menggabungkan antara empat mazhab besar dan dikepalai oleh masing-masing Hakim Agung. Untuk Hakim Agung mazhab Imam Syafi'i, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Karena selain menangani urusan *yuridiksinya*, juga disertai tanggung jawab mengawasi penyantunan anak yatim piatu, perwakafan, dan menangani masalah baitul mal. Sedangkan Hakim Agung yang lain mengurus peradilan dan fatwa bagi rakyat dari masing-masing mazhabnya. Dengan demikian pada masa ini Hakim Agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi memiliki tugas-tugas lain di luar *yuridiksinya* (Aripin, 2008: 193), bahkan dapat memegang sampai tujuh jabatan sekaligus.

Pembuatan Undang-Undang

Ide pembuatan Undang-undang pada masa Abbasiyah dicetuskan oleh Ibnu Muqaffa (wafat 144 H), beliau mengirimkan surat kepada Abu Ja'far al-Mansur, memohon agar di buatkan satu undang-undang yang diambil dari Alquran dan Sunnah untuk seluruh rakyat, dan bagi perkara yang tidak ada ketentuan *nashnya* maka di ambil dari pendapat yang memenuhi tuntutan keadilan dan kemashlahatan umat. Hal ini di tanggapi oleh Khalifah dan meminta agar Imam Malik menolak dan berkata, "Sesungguhnya setiap umat memiliki ikutan ulama-ulama salaf dan mazhab-mazhab." (Djalil, 2012: 164). Pada tahun 163 H, khalifah sekali lagi mengajukan kepada Imam Malik. Namun tetap ditolak. Begitu juga Harun ar-Rasyid mengajukan pikiran yang serupa kepada Imam Malik, namun tetap ditolak. Imam Malik berkata, "sesungguhnya sahabat Nabi SAW berbeda dalam *furu'* dan berserakan di berbagai negeri dan masing-masing dari mereka adalah benar." (Madzkur, 1993: 1434).

1. Pengangkatan Hakim

Sudah menjadi satu kepastian bila masyarakat memerlukan penguasa yang menertibkan (pergaulan di antara mereka), mengatur, dan memelihara kenyamanan hidup mereka. Pemerintah tidak mungkin mampu menangani masyarakat sehingga diperlukan pembantu-pembantu yang melaksanakan beban- beban pemerintah. Mereka melaksanakan sesuai dengan bidangnya masing- masing, diantaranya lembaga peradilan. Untuk itu diperlukan pejabat yang memangku lembaga tersebut sehingga mengangkat hakim

hukumnya wajib.

Pada masa Abbasiyah pengangkatan *qadhi* dilakukan oleh khalifah, misalnya Abi Laila adalah *qadhi* yang diangkat oleh Khalifah al-Mansur. Namun, pada masa Harun al-Rasyid, khalifah hanya mengangkat seorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai *qadhi* sekaligus *qadhi al-qudhah*, yang selanjutnya berwenang mengangkat *qadhi* pada peradilan provinsi dan kota. Orang yang pertama mendapatkan kesempatan sebagai *qadhi qudhah* adalah Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah (Syalabi, 1978). Ia seorang ahli fiqih pengikut mazhab Hanafi karenanya ketika itu ia diangkat dengan ketentuan dan memutus kasus berdasarkan hukum mazhab Hanafi. Berdasarkan fakta syariat, itulah di antara faktor yang menyebabkan tersebarnya mazhab Hanafi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan *qadhi* dilakukan oleh Khalifah baik *qadhi al-qudhah* di pusat maupun di daerah. Dan bagaimanapun keadaannya, yang *qadhi* harus diangkat oleh penguasa pemerintah presiden atau wakilnya. Seorang *qadhi* tidak boleh mengangkat dirinya sendiri dan tidak boleh juga mengangkat orang lain untuk menjadi hakim karena hak mengangkat hakim hanya untuk penguasa (presiden/wakil). Seandainya seluruh penduduk negeri berkumpul lalu memilih seseorang untuk diangkat sebagai hakim tidaklah orang tersebut bisa menjadi seorang hakim.

2. Pengaturan Gaji Hakim

Pada masa Abbasiyah, berkembang ekonomi umat Islam semakin baik sehingga hakim yang pada masa Umayyah menerima 10 dinar kini memperoleh 30 dinar. Puncaknya ada masa keemasan Abbasiyah saat Al-Makmun menjadi Khalifah. Gaji Isa bin Munkadir sebagai hakim di Mesir mencapai 1000 Dinar perbulan. Suatu penghargaan bagi hakim dengan jumlah gaji yang cukup besar. Gaji hakim naik 30-1000 Dinar pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah (Aliyah, 2004).

Tingginya gaji hakim masa Abbasiyah karena kedudukan peradilan saat itu bukan hanya menyelesaikan perkara-perkara sengketa, namun juga memelihara hak-hak umum, memperhatikan anak-anak dibawah umur, orang yang tidak cakap bertindak secara hukum seperti anak yatim, orang

gila, orang pailit, dan sebagainya. Mengurus harta-harta wasiat, wakaf, dan masih banyak lainnya. Menurut Ibn Umayr dalam *Tarikh al-Qadha fil Islam*, gaji tinggi yang diperoleh hakim masa itu ternyata bukan saja beban kerja mereka yang cukup berat, namun ternyata lantaran putusan hakim harus disesuaikan dengan keinginan pemerintah. Atas dasar itulah para ulama banyak yang menolak menjadi hakim sebagai contoh adalah Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim tersebut pada masa Abu Ja'far al-Manshur.

Sumber Hukum Hakim

Menurut kitab fiqh, landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti (*qath'i tsubut wa 'adalah*) dari Alquran dan sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama (*mujma' alaih*), atau hukum yang telah dikenal dalam agama secara *dharuri* (pasti). Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim itu terdapat hukum dalam nash (*qath'i dalalah*), atau terdapat ketentuan hukum yang disepakati oleh ulama, atau ketentuan hukumnya telah diketahui secara *dharuri* oleh kaum muslimin, kemudian hakim memutuskan dengan putusan yang menyalahi hal tersebut maka putusan itu batal dan berhak dibatalkan.

Di samping Al-Qur'an dan hadits, sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim kala itu adalah yurisprudensi atau preseden hukum yang ditinggalkan oleh hakim-hakim sebelum masa Dinasti Abbasiyah. Tidak dipungkiri hakim-hakim masa Dinasti Umayyah telah memutus berbagai persoalan baik yang ada ketentuannya dalam *nash* maupun yang belum. Keputusan-keputusan itu bisa jadi rujukan bagi hakim masa Abbasiyah. Hakim-hakim masa Dinasti Abbasiyah semakin berkembangnya pemikiran hukum yang digagas oleh para imam Mazhab, semakin memperkaya rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di sidang-sidang pengadilan yang mereka jalani. Banyak sekali hasil pemikiran mujtahid itu baik dalam bentuk Metodologi (*Ushul Fiqh*), maupun hasil (*fiqh*) dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi peradilan. Perlu juga dicatat bahwa hakim kala itu disamping memiliki keahlian dalam memeriksa dan memutus perkara, mereka juga fuqaha yang ahli baik dalam epistemologi hukum Islam maupun ilmu-ilmu yang lainnya (Koto, 2011: 125).

Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi terhadap teks yang

masih *'am*, *mutlaq*, yang memerlukan penafsiran hukum. Khalifah tidak berhak membatasi kebebasan pemikiran hakim tersebut dan tidak ada satu fuqaha ataupun mujtahid yang bisa melarang seorang hakim berijtihad atau memberi fatwa terhadap sesuatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya kebebasan itu akhirnya memang berwujud pada kompleksitas teks hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau dasar putusan dalam lingkungan peradilan. Akibatnya tidak ada kepastian hukum karena seorang yang mencari keadilan kadang harus menghadapi sidang yang hakim dan rujukan sumber hukumnya tidak sama dengan mazhab yang dianut oleh si pencari keadilan itu. Dalam rangka menghindari pengulangan pemeriksaan perkara yang sama atau yang pernah diajukan dalam rangka mencari kepastian hukum, keputusan-keputusan itu lantas diregistrasi oleh pengadilan. Orang yang pertama kali melakukan pencatatan putusan pengadilan itu adalah Salim bin Anas, hakim Mesir yang kala itu menemui perkara yang sudah diputusnya namun diajukan lagi kepadanya.

Kewenangan Hakim

Perbedaan masa Abbasiyah dengan masa sebelumnya adalah ketika masa Khulafa" al-Rashidin dan masa Umayyah mereka memegang kekuasaan Yudikatif dan eksekutif, maka pada masa ini khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Dalam artian khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam ke pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan, maka para hakim yang ditunjuk oleh khalifah-lah yang akan mengusut perkara tersebut. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa pada saat itu khalifah Abbasiyah sedang giat-giatnya memikirkan persoalan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak memiliki kesempatan lagi untuk membina peradilan secara langsung. Sehingga yang terjadi adalah khalifah tidak lagi memiliki kemampuan ijtihad dan keahlian dalam hukum Islam sebagaimana keahlian yang dimiliki oleh Khulafa" al-Rasyidin yang disamping sebagai seorang khalifah juga seorang ahli hukum. Pada awalnya khalifah Abbasiyah berusaha mengendalikan setiap putusan yang dijatuhkan oleh peradilan, akan tetapi pada masa-masa berikutnya karena berbagai faktor campur tangan itu akhirnya ditinggalkan. Khalifah akhirnya

hanya membuat regulasi yang sifatnya umum dan formalitas belaka, seperti pengangkatan hakim-hakim daerah yang setiap hakim itu pada akhirnya memiliki otoritas dan independenitas yang tinggi.

Jika di masa-masa yang telah lalu, batas wewenang hakim begitu luasnya, maka dalam masa ini bertambah lagi. Dalam masa ini, hakim-hakim itu di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, bahkan juga menyelesaikan urusan wakaf, dan menunjukkan pengampu (kurator) untuk anak-anak di bawah umur. Bahkan kadang-kadang para hakim ini diserahkan juga urusan-urusan kepolisian, penganiayaan (*mazalim*) yang dilakukan oleh penguasa, *qishas*, *hisbah*, pemalsuan mata uang dan *bait al-mal* (kas negara). Salah seorang hakim yang terkemuka pada saat itu adalah Yahya ibn Aktsam ash-Shafi yang diangkat oleh al-Makmun (Shiddiqi, 1997: 64).

Perkembangan kekuasaan kehakiman pada masa dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170-193 H). Ia mengangkat Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari yang dikenal Abu Yusuf sebagai kepala *qadhi al-qudhah* (hakim agung) yang diberi tugas untuk menangani perkara-perkara di peradilan umum dan diwan *al-madzalim* (Ibn Iyas, 1983: 825).

Hakim agung juga memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim-hakim yang ditetapkan di seluruh provinsi. Demikian juga pada masa pemerintahan Sultan az-Zahir Bibars (665 H/1267 M), di mana ia membentuk sistem peradilan yang menggabungkan empat mazhab besar yang dikepalai oleh masing-masing hakim agung. Untuk hakim agung mazhab Syafi'i mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Karena selain menangani urusan yurisdiksinya, juga disertai tanggung jawab mengawasi penyantunan anak yatim piatu, perwakafan, dan menangani masalah *baitul mal*. Sedangkan hakim agung yang lain mengurus peradilan dan fatwa bagi rakyat dari masing-masing mazhabnya (Lubis, 2005: 138).

Jika dilihat dari kewenangannya, hakim agung pada masa itu tidak hanya menangani persoalan-persoalan yuridis saja, kewenangan lain diluar yurisdiksinya pun dimiliki. Dengan demikian, pada masa ini hakim Agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi juga

memiliki tugas-tugas lain di luar yurisdiksinya, bahkan sampai memegang tujuh jabatan sekaligus. Jabatan hakim di tingkat yang lebih rendah, di mana di samping dapat memegang seluruh jabatan administrasi juga di lingkungan militer. Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangannya kuat, ia berpegang teguh pada syariat tanpa dapat dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan karena kuatnya kedudukan dan besarnya kewenangan yang dimilikinya, hakim agung dapat memberhentikan pejabat negara. Namun demikian karena kuatnya kedudukan dan besarnya kewenangan yang dimiliki, independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama *qadhi al-qudhah* yang semula kuat kemudian dikebiri. Para amir atau sulthan dinasti Mamluk merasa terancam kekuasaannya, mengingat para hakim sering menentang kebijakan amir yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, mereka melakukan apa saja yang sekiranya dapat melemahkan kekuasaan hakim agung dan membatasi kewenangannya.

Perubahan lain yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah adalah para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka sudah berpedoman pada kitab-kitab mazhab. Dengan demikian menurut Alaidin Kotto, syarat hakim harus mujtahid harus ditiadakan.

Pemecatan dan Penggantian Hakim

Pada masa Abbasiyah pemecatan dan penggantian hakim tiap mazhab saling berbeda pendapat, menurut mazhab Syafi'i, pemerintah mempunyai hak memberhentikan hakim yang ia angkat apabila ada sebab yang mengkehendakinya, dan tidak dibenarkan tindakan pemberhentian tanpa ada sebab. Hal itu dikaitkan dengan kemaslahatan kaum muslim dan hak umat, tidak dibenarkan tindakan pemecatan terhadap hakim yang tidak bersalah karena hal itu disamakan dengan wakalah (perwakilan) apabila berhubungan dengan hak orang lain.

Menurut pendapat Jumhur, hakim yang mengundurkan diri tidak langsung lepas dari tugasnya sampai diangkat pejabat baru. Sebab, tidak seorang pun dapat membatalkan suatu hak dan menurut satu pendapat dikatakan bahwa hakim yang demikian itu belum lepas kewajibannya selama hal pengunduran dirinya belum diketahui oleh pihak yang mengangkatnya. Hal ini bila qiyaskan

dengan pendapat Abu Yusuf. Selama surat pemcatan itu belum disampaikan, segala putusan yang pernah ia putuskan tetap sah, dan dapat dilaksanakan selama pengunduran dirinya itu belum diterima (secara resmi). Dan bila seorang hakim meninggal dunia atau dipecat oleh yang tidak berhak memecatnya, tidak diperlukan pengangkatan baru sebab pada dasarnya ia melaksanakan kekuasaan umum dibidang peradilan dari umat dan mengadili atas nama umat.

Kemajuan dan Kemunduran Peradilan era Abbasiyah

Apabila kita lihat dan bandingkan kemajuan-kemajuan khususnya dibidang peradilan dari era Rasulullah sampai era Abbasiyah, maka akan kita temukan hal-halseperti di bawah ini:

1. Intervensi Penguasa. Pada masa Abbasiyah sudah ada intervensi negara pada peradilan dari pihak penguasa. Diantara intervensi itu adalah adanya pemaksaan mazhab kalam: harus Mu'tazilah, hingga ada pengadilan *mihnah*, dimana orang yang tidak sepaham dengan penguasa bahwa Al-Qur'an adalah *hadits*, tidak *qadim*. Bagi ulama yang bersebrangan, bahkan menentang pendapat penguasa diberikan hukuman. Salah satu korbannya adalah Imam Hambali, dimana beliau dipenjarakan dan di cambuk tiap hari di depan orang.
2. Lahirnya *Qadhi al-Qudhat*, pada masa Abu Yusuf memerintah. Abu Yusuf juga menjadikan lembaga peradilan menjadi corong sosialisasi dan penyebaran Mazhab Hanafiyah. Ia mensyaratkan diangkatnya hakim dengan menganut mazhab Hanafiyah.
3. Kriteria Hakim. Kalau kriteria hakim pada masa pemerinthan bani Umayyah adalah *mujtahid mustaqil* (mujtahid independen) maka kriteria hakim pada masa Abbasiyah tidak lagi *mujtahid mustaqil*, melainkan cukup dengan kriteria *mujtahid fil mazhab*, karena susahny mencari orang yang memenuhi kriteria semacam itu.
4. Wewenang hakim diperluas bukan hanya masalah perdata tapijuga masalah pidana.
5. Administrasi Peradilan. Penyempurnaan administrasi dan pembukuan hasil keputusan hakim, adanya penjara, tahanan. Hakim memakai pakaian khusus, ada petugas penjaga kelancaran sidang, juru panggil,

dan ada jadwal sidang.

6. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum. Pada tahun 120 H ada gagasan kodifikasi hukum dalam satu buku yang dilontarkan oleh Ibn Muqoffa. Demikian juga, Harun al-Rasyid pernah “memaksa” imam Malik untuk menjadikan “*Muwattha*”nya dijadikan referensi resmi, tetapi menolak.

Kemunduran Peradilan era Abbasiyah disebabkan beberapa faktor, yakni:

1. Ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumbernya yang utama, yakni al- Qur'an dan hadits, melainkan beralih ke pendapat-pendapat imam mazhab.
2. Munculnya kejumudan berfikir karena hilangnya semangat ijtihad. Ulama mengalami *frigiditas* (dingin, tidak sensitif) akibat kelesuhan berfikir sehingga tidak mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan merdeka serta bertanggung jawab.
3. Para ulama terdahulu (pendiri mazhab dan pengikutnya) sangat produktif dan kreatif, hampir seluruh lapangan ijtihad dijajaki sehingga seolah-olah tidak memberikan sisa untuk melakukan ijtihad untuk ulama sesudah mereka, bahkan ijtihad mereka sudah sampai kepada hal-hal yang belum ada dan terjadi (*fiqh iftiradhi*).
4. Munculnya ulama-ulama yang tidak mumpuni (*uncapable*), yakni orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun ia memaksakan diri untuk melakukan ijtihad dan mengeluarkan produk hukum dan fatwa yang membingungkan masyarakat.
5. Adanya intervensi kekuasaan (Khalifah) yang menganjurkan agar mengikuti mazhab yang dianutnya. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap *taklid*. Disamping itu, khalifah hanya akan mengangkat *qadhi* dan *mufti* yang semazhab dengannya.
6. Adanya fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, dan cukuplah dipegang teguh pada ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu.
7. Munculnya saling curiga antar pengikut mazhab, bahkan saling menghina yang tujuannya untuk meninggikan mazhab yang dianutnya

dna merendahkan mazhab yang lainnya.

SIMPULAN

Peradilan era Abbasiyah kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi kekuasaan kepolisian, *wilayat al-Mazhalim*, *wilayat al-hisbah*, pengawasan mata uang, dan *bait al-mal*. Pada masa Abbasiyah sudah ada intervensi negara pada peradilan dari pihak penguasa dengan cara pemaksaan mazhab kalam: harus Mu'tazilah, hingga ada pengadilan *mihnah*, dimana orang yang tidak sepaham dengan penguasa bahwa al- Qur'an adalah *hadits*, tidak *qadim* diberi hukuman.

Manajemen hakim masa Dinasti Abbasiyah, sistem peradilan dan manajemen hakim ternyata jauh sudah lebih modern. Apabila diidentikkan dengan Indonesia, pada masa Abbasiyah sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan-peradilan ditingkat provinsi dan kota/kabupaten. Artinya setiap wilayah sudah memiliki peradilan. Hakim pada masa Abbasiyah sudah sejahtera dengan jumlah gaji hakim yang fantastis mencapai 1000 dinar. Penyempurnaan administrasi dan pembukuan hasil keputusan hakim, adanya penjara, tahanan. Hakim memakai pakaian khusus, ada petugas penjaga kelancaran sidang, juru panggil, dan ada jadwal sidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Samir. Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam. 1 ed. Jakarta: Khalifah, 2004.
- Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.
- Djalil, Basic. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hasymi, A. Sejarah Kebudayaan Islam. 5 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ibn Iyas, Muhammad ibn Ahmad. *Badai az Zuhur fi Waqa'I ad Duhur*. 1 ed. 1. Kairo: Al-Ha'iah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1983.
- Koto, Alaidin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lubis, Amany. Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam. Jakarta: UIN Press, 2005.
- Madzkur, Muhammad Salam. Peradilan dalam Islam, Terj. Surabaya: PT. Bina Ilmu,

- 1993.
- Mukhtar, Hasan. *Tanzhim al-Qadhi*. Riyadh: Al-Mathba'ah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1983.
- Musyrifah, Athiyah. *Al-Qadha fi al-Islam*. Mesir: Syirkat al-Syauq al-Ausath, 1996.
- Shiddiqi (al), Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syalabi, Ahmad. *Mausu'ah at-Tarikh al-Islami wa al-Hadarah al-Islamiyah*. 2. Mesir: Maktabah al-Nahdiah al-Misriyah, 1978.